

ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PERUM BULOG KANTOR WILAYAH BENGKULU

Ummul Khair¹, Hernadianto², Anwar Junaidi³, Muhammad Abdullah⁴

^{1,2,4}Universitas Muhammadiyah Bengkulu

³Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

ummulkhair@umb.ac.id,

Abstract

This study aims to analyze the suitability of the application of Value Added Tax at Perum BULOG Bengkulu Regional Office with the Taxation Law of the Republic of Indonesia Number 42 of 2009 concerning Value Added Tax. This study uses a descriptive qualitative method starting from the stages of data collection, data reduction and categorization, data display, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the application of Value Added Tax at Perum BULOG Bengkulu Regional Office is in accordance with the Taxation Law of the Republic of Indonesia where Perum BULOG Bengkulu Regional Office has collected input taxes, made output tax invoices, and paid output taxes. As for the calculation, deposit, and reporting of Value Added Tax at the Perum BULOG Bengkulu Regional Office, it is carried out directly by the Central BULOG as the place where the tax is payable. This is in accordance with the Regulation of the Director General of Taxes Number PER-10/PJ./2008 concerning taxable places for taxable entrepreneurs.

Keywords: Application, Value Added Tax, Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang diberlakukan oleh seluruh negara di dunia. Di Indonesia sendiri pajak adalah sumber penerimaan utama yang jumlahnya relatif stabil yang digunakan untuk membiayai anggaran penyelenggaraan negara, pelayanan dan pembangunan nasional. Pajak adalah iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk kemakmuran rakyat.

Bagi negara, pajak merupakan sumber yang sangat potensial untuk meningkatkan penerimaan dalam negeri. Salah satu jenis pajak yang berkontribusi terhadap penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan terhadap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dan dapat dikenakan berkali-kali setiap ada pertambahan nilai dan dapat dikreditkan. Di samping itu, Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah.

Pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan Pemerintah Pusat melalui Undang-Undang yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Pemerintah Pusat dan pembangunan. Salah satu pajak yang dikelola

oleh Pemerintah Pusat yaitu, Pajak Pertambahan Nilai yang merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Sesuai dengan namanya PPN hanya dikenakan atas pertambahan nilai yang timbul pada setiap penyerahan barang atau jasa pada suatu mata rantai produksi. Pertambahan nilai itu sendiri timbul karena dipakainya faktor-faktor produksi disetiap jalur produksi dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian jasa kepada para konsumen.

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, pajak daerah merupakan iuran wajib pajak kepada daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Pajak daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya untuk di daerah di atur lebih lanjut dengan peraturan daerah.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung. Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak atau yang disingkat PKP. Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1980 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, menyatakan bahwa tarif yang dikenakan pada jasa yaitu sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau dari jumlah yang seharusnya ditagih dan nantinya PPN yang dipungut tersebut akan disetorkan ke Kas Negara.

Pelaksanaan mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan perlu dilakukan perhitungan maupun pencatatan akuntansi. Akuntansi pajak bukan hanya proses penghitungan antara PPN Masukan dan PPN Keluaran tetapi meliputi proses pencatatan, pelaporan keuangan atas transaksi pemungutan dan penyetorannya sampai pada proses pelaporannya. Dalam akuntansi, Pajak Pertambahan Nilai sering terjadi perbedaan saat penyerahan Barang Kena Pajak dan saat pembuatan faktur pajak. Mekanisme pengenaan PPN terhadap suatu barang kena pajak dilakukan dalam transaksi pembelian dan penjualan barang kena pajak. Sedangkan untuk perhitungan PPN terhutang dilakukan dengan memperhitungkan besarnya PPN yang dipungut pada saat pembelian dan penjualan barang.

Perusahaan yang berlaku sebagai Pengusaha Kena Pajak, melakukan kegiatan pembelian dan penjualan atas proses usahanya. Perusahaan membayar pajak yang disebut pajak Masukan. Sedangkan perusahaan memungut Pajak Keluaran pada saat melaksanakan penjualan atau penyerahan Barang Kena Pajak. Pajak Keluaran timbul pada saat penyerahan barang atau jasa. Perusahaan ini sudah menjadi wajib pajak yang setiap bulannya harus menghitung, menyetor, serta melaporkan kewajiban pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak, dimana perusahaan tersebut dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak serta telah diberikan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak.

Transaksi yang terjadi di Indonesia selalu dikenakan pajak baik dalam jumlah besar maupun kecil dan harus didokumentasikan pemotongan atau pengenaan pajaknya dengan faktur pajak yang dilengkapi nomor seri faktur pajak. Faktur pajak sendiri merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh pengusaha kena pajak ketika melakukan transaksi jual beli. Dokumen ini berisi tentang informasi identitas kedua belah pihak, dan detail transaksi serta besaran pajak yang dibayarkan pada transaksi tersebut. Selanjutnya, faktur pajak yang diterbitkan oleh pengusaha dan diterima juga oleh mitra bisnisnya, akan menjadi dokumen kelengkapan yang dilaporkan pada Surat Pemberitahuan Pajak.

Jika dalam penerbitan faktur pajak ada informasi yang kurang, salah, atau tidak lengkap maka, PKP akan beresiko dikenai sanksi administrasi. PKP yang menerbitkan faktur pajak tidak lengkap akan menanggung hukuman sebesar 2% dari total Dasar Pengenaan Pajak yang tercantum dalam faktur pajak ilegal yang diterbitkan (Pasal 14 Ayat 4 UU KUP). Lebih jauh, jika pelanggaran tidak segera ditindaklanjuti, PKP bisa dikenai sanksi lebih berat, yakni pencabutan status PKP oleh Dirjen Pajak.

Perum BULOG adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang logistik pangan. Ruang lingkup bisnis perusahaan meliputi usaha logistik/peredagangan, survei dan pemberantasan hama, penyediaan karung plastik, usaha angkutan, perdagangan komoditi pangan dan usaha eceran. Perum BULOG merupakan badan usaha yang terbesar dalam bidang logistik pangan di Indonesia. Oleh karena itu, Perum BULOG tentu mempunyai kewajiban dalam bidang perpajakan. Pada umumnya pajak yang dikenakan atas kegiatan usaha tersebut adalah Pajak Pertambahan Nilai (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009). Melihat besarnya kontribusi Perum BULOG bagi penerimaan Negara, maka perlu adanya pembahasan mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan usaha Perum BULOG. Sesuai faksimili Perum BULOG kantor pusat nomor F-1497/DK302/KU.13.12/05042021 tentang Sanksi atas PPN Pemungutan Tahun 2018 tanggal 5 April 2021 disebutkan bahwa Perum BULOG masih mempunyai potensi sanksi denda atas PPN tahun 2018 sebesar Rp. 7.343.779.670,- dimana sanksi denda PPN sebesar Rp. 34.777.289,- adalah milik Perum BULOG Kantor Wilayah Bengkulu. Hal ini disebabkan karena terdapat transaksi yang dilakukan oleh kanwil dan tidak menyetorkan PPN Pemungutan, kesalahan dalam penyetoran PPN Pemungutan, tidak mengirimkan dokumen pembayaran PPN pemungutan yang benar ke Divisi Akuntansi dan Perpajakan Kantor Pusat Perum BULOG.

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam suatu perusahaan apakah sudah sesuai atau belum dengan Undang-Undang Perpajakan No.42 . Penelitian mengenai penerapan PPN ini telah dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya yang dilakukan oleh Eva Supriana Nohon (2016) yang menyatakan bahwa “Penerapan PPN Pada Perum Bulog ParePare Telah Sesuai dengan Undang-undang Perpajakan Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2009 baik dari Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak”. Andik F, Kusni H, dan Juliani Pudjowati (2015) menyatakan bahwa “Penerapan PPN pada CV. Multi Karya Teknik sudah sesuai dengan UU PPN No. 42 tahun 2009”. Andromedha D, Harijanto S, Sonny P menyatakan bahwa “Penerapan PPN sudah sesuai dengan UU PPN No. 42 tahun 2009, namun dalam penyetoran perusahaan terlambat dalam menyetorkan PPN pada Februari”. Priska Debora Dumals, Inggriani Elim juga menyatakan bahwa “CV. Alfa Perkasa Manado telah melakukan Pencatatan dan pelaporan akuntansi PPN walaupun dalam pencatatan masih terdapat kesalahan namun secara keseluruhan proses pencatatan dan pelaporan sesuai dengan UU No. 42 tahun 2009 dan PSAK Nomor 1”

“Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum” (Soemahamidjaya).

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbul (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum” (Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, 2013:1).

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah” (Dr. P.J.A. Andriani, 2014:3).

“Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. Untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum” (Mardiasmo, 2016:3). Unsur ini memberikan pemahaman bahwa masyarakat dituntut untuk membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai warganegara yang baik. Penerimaan pajak adalah merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus – menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.

“*Tax is compulsory contribution from the perso, to the government to depray the expenses incurred in the common nterest of all, without reference to special benefit conperred*”. Pajak adalah kontribusi wajib dari orang tersebut, kepada pemerintah untuk membayar biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan umum dari semua, tanpa merujuk pada manfaat khusus conperred (Prof Edwin R.A Slegman, 2009:1).

“Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1).

Berdasarkan pengertian pajak oleh beberapa ahli, maka pengertian pajak menurut penulis adalah iuran wajib masyarakat kepada kas Negara yang bersifat memaksa dengan imbalan yang tidak langsung dirasakan oleh masyarakat dan digunakan untuk keperluan Negara

Fungsi Pajak

Menurut Mulyo Agung dalam buku Perpajakan Indonesia (2014:34) pajak memiliki dua fungsi, yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*budgetair*)
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang social dan ekonomi. Sebagai contoh dikenakan pajak yang tinggi terhadap minuman keras.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntansi Pajak (IAI KAP) (2016) pajak memiliki fungsi yang sangat strategis bagi berlangsungnya pembangunan suatu negara. Pajak antara lain memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam APBN Pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi Mengatur (*Regulatoir*)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Misalnya PPnBM untuk minimum keras dan barang-barang mewah lainnya.
3. Fungsi Redistribusi
Dalam fungsi redistribusi ini lebih ditekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak dengan adanya tarif pajak yang lebih besar untuk penghasilan yang lebih tinggi.
4. Fungsi Demokrasi
Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan pelayanan pemerintah kepada masyarakat membayar pajak, sehingga dapat

disimpulkan bahwa pajak memiliki beberapa fungsi diantaranya fungsi penerimaan, fungsi mengatur, fungsi redistribusi dan fungsi demokrasi

Pengelompokan Pajak

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi/badan yang bersifat memaksa, berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan pernyataan diatas pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga (3) jenis antara lain yaitu:

1. Menurut golongannya
 - 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan
 - 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai
2. Menurut sifatnya
 - 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan
 - 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- 3) Menurut lembaga pemungutnya
 - 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
 - 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas: Pajak Provinsi (Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor) dan Pajak Kabupaten/Kota (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan).

Jenis-Jenis Pajak yang Berlaku Di Indonesia

Jenis- jenis pajak yang berlaku di Indonesia antara lain sebagai berikut:

1. Pajak Penghasilan (PPh)

PPh atau Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dibebankan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Penghasilan diartikan sebagai tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri yang dapat digunakan untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN atau Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dibebankan atas pembelian barang kena pajak atau jasa kena pajak dalam daerah pabean. Orang pribadi , perusahaan , maupun pemerintah yang membeli barang kena pajak atau jasa kena pajak akan dikenakan PPN berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.
3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Pembelian atas barang kena pajak tertentu yang bersifat mewah akan dikenakan PPN dan PPnBM. Adapun barang-barang yang tergolong mewah adalah sebagai berikut:

- a. Bukan merupakan barang kebutuhan pokok
 - b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu
 - c. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi
 - d. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status
 - e. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.
4. **Bea Meterai (BM)**
Pajak Bea Meterai yang dimaksud adalah pajak yang dibebankan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.
5. **Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**
6. Pajak Bumi dan Bangunan yang dimaksud adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan, pemanfaatan dan atau penguasaan atas tanah dan atau bangunan. Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan atau bangunan, dimana pengertian bumi dan atau bangunan dijelaskan sebagai berikut.
“Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia, dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan”
Sektor pajak PBB dikategorikan dalam 5 kelompok diantaranya:
- a. Sektor Pedesaan
 - b. Sektor Perkotaan
 - c. Sektor Perkebunan
 - d. Sektor Pertambangan
 - e. Dan Sektor Perhutanan

Namun, ada perubahan pada kategori sektor tersebut, berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) mulai 1 Januari 2014, PBB Perdesaan dan Perkotaan (Sektor P2) telah masuk ke dalam kategori Pajak Daerah. Sedangkan untuk PBB Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan (Sektor P3) masih tetap merupakan Pajak Pusat.

Pajak Pertambahan Nilai

Menurut UU No.42 Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai adalah: “Pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa, di dalam daerah pabean yang dikenakan bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi”.

Waluyo (2011: 9), menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa.

Mardiasmo (2013: 293), menyatakan bahwa apabila dilihat dari sejarahnya, Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. Alasan pengertian ini karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan Negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.

Berdasarkan objek yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah konsumsi barang dan jasa, maka Pajak Pertambahan Nilai secara bebas dapat diartikan pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai suatu barang atau jasa. Secara matematis pertambahan nilai atau nilai tambah suatu barang atau jasa dapat dihitung dari nilai/harga penjualan dikurangi nilai/harga pembelian, sehingga salah satu unsur pertambahan nilai atau nilai tambah suatu barang atau jasa adalah laba yang diharapkan.

Dasar Pengenaan Pajak

Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang, diperlukan adanya dasar pengenaan pajak (DPP). Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah harga jual atau penggantian atau nilai impor atau nilai ekspor lain yang ditetapkan dengan undang-undang pasal 1 No. 42 tahun 2009 yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang dimana:

1. Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut undang-undang PPN dan PPnBM dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
2. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
3. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor barang kena pajak, tidak termasuk pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang dipungut menurut undang-undang.
4. Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
 5. Nilai lain sebagai DPP adalah nilai yang diterapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan, yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak yang terutang, seperti pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, pemberi cuma-cuma Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, penyerahan media rekaman suara atau gambar, penyerahan film cerita adalah media rekaman suara atau gambar, penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film, jasa pengirim paket dll.

Perhitungan PPN

Tarif Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Undang-Undang KUP Nomor 42 Tahun 2009 adalah:

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen) dari DPP (Dasar Pengenaan Pajak).

$$\text{PPN} = 10\% \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
 - a. Barang Kena Pajak Berwujud yang diekspor;
 - b. Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari dalam Daerah Pabean yang dimanfaatkan di luar Daerah Pabean; atau
 - c. Jasa Kena Pajak yang diekspor termasuk Jasa Kena Pajak yang diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan dan melakukan ekspor Barang Kena Pajak atas dasar pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan di luar Daerah Pabean, dikenai Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 0% (nol persen).

- d. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pajak Masukan dan Keluaran

“Pajak (PPN) masukan adalah PPN yang dibayar oleh PKP karena impor BKP/perolehan BKP/penerimaan JKP/pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean / pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean. Tarif pajak masukan adalah sebesar 10%, sedangkan DPP dapat berupa nilai impor, harga beli (sama dengan harga jual bagi penjual), nilai penggantian, atau nilai lain” (Resmi, 2011:29).

“Pajak (PPN) keluaran merupakan PPN terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, atau ekspor BKP. Tarif pajak keluaran adalah sebesar 10% untuk penyerahan barang kena pajak di dalam Daerah Pabean/penyerahan jasa kena pajak di dalam Daerah Pabean oleh pengusaha kena pajak. Tarif 0% untuk ekspor barang kena pajak berwujud/ekspor barang kena pajak tidak berwujud/ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. DPP dapat berupa harga jual, penggantian, atau nilai ekspor” (Resmi, 2011:29).

Faktur Pajak (FP) dan Ketentuan Faktur Pajak

“Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak karena penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai” (Waluyo, 2011, h.83).

Ketentuan formal pembuatan Faktur Pajak diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang PPN dan PPnBM dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 38/Pj/2010 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 13/Pj/2010 yang telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 65/Pj/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak No 13/Pj/2010 Tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak (Waluyo, 2011, h.91).

Saat Pembayaran/Penyetoran PPN

1. PPN yang dihitung sendiri oleh PKP harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan.
2. PPN yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, dan STP harus dibayar/disetor sesuai batas waktu yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, dan STP tersebut.
3. PPN atas impor harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk, dan apabila pembayaran Bea Masuk ditunda/dibebaskan, harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Impor.
4. PPN yang pemungutannya dilakukan oleh:
 - a. Bendahara Pemerintah, harus disetor paling lama tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
 - b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memungut PPN/PPnBM atas Impor, harus disetor dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah dilakukan pemungutan PPN pajak.

Saat Pelaporan PPN

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai diatur oleh Keputusan Menteri Keuangan No. 549/KMK/04/2000. Pelaporan PPN bagi PKP adalah dengan menggunakan SPT Masa, yang melaporkan dan mempertanggungjawabkan:

1. Penghitungan jumlah terutang:
 - a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.
 - b. Pembayaran pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak dalam satu masa pajak.

- c. Bagi Pemotong dan Pemungut Pajak fungsi SPT adalah sebagai sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong, dipungut dan disetorkannya.
2. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan sebagai berikut:
 - a. Bagi Pengusaha Kena Pajak dilaporkan dalam SPT Masa PPN lampiran B1 (Pajak Masukan yang dikreditkan) sebagai Pajak Masukan dalam negeri.
 - b. Bagi Orang Pribadi atau Badan yang bukan PKP dilakukan dengan cara mengirim bukti setoran lembar ke-3 SSP kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) selambat-lambatnya tanggal 20 pada bulan yang sama pada bulan dilakukannya setoran.

Peraturan menteri di atas memberikan kewenangan bagi wajib pajak untuk melaporkan besarnya pajak terutang khususnya Pajak Pertambahan Nilai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan dilakukan pada Perum BULOG kantor wilayah Bengkulu dimana secara berurutan, analisis data dalam riset kualitatif ini dimulai dari tahap pengumpulan data, reduksi dan kategorisasi data, displai data, dan penarikan kesimpulan. Analisis data kualitatif menyatu di aktivitas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen perusahaan yang sehat selalu memperhatikan proses dan prosedur yang berlaku, tidak terkecuali dengan proses perpajakan yang selalu dilakukan Perum BULOG, karena perusahaan akan memperoleh sanksi dari setiap proses yang dilakukan apabila tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Supaya perusahaan dapat beroperasi dengan benar dan berkembang maka perusahaan harus melakukan proses transaksi dokumen perdagangan yang berlaku umum, perusahaan juga harus mengikuti setiap prosedur perubahan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak. Salah satu cara yang dilakukan agar tujuan dapat tercapai adalah dengan meminimalkan kesalahan penghitungan, pembayaran sampai dengan pelaporan PPN-nya.

Mekanisme Pemungutan PPN

Mekanisme pemungutan PPN tidak terlepas dari penerapan PPN disebuah perusahaan terutama penerapannya pada Perum BULOG Kantor Wilayah Bengkulu. Sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak), perusahaan tersebut memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Pemungutan PPN sebesar 10% atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP).
- b. Membuat faktur pajak pada setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP).
- c. Kantor Wilayah melimpahkan faktur PPN-Out ke pusat
- d. Kantor Wilayah melimpahkan uang faktur PPN-Out ke Pusat
- e. Menyimpan Faktur Pajak baik PPN keluaran maupun masukan dengan rapi dan tertib.
- f. Menyelenggarakan pencatatan dalam pembukuan perusahaan mengenai perolehan dan penyerahan BKP/JKP.

Jenis-jenis pajak yang dilaporkan oleh Perum BULOG Kantor Wilayah Bengkulu adalah:

1. Pajak Pertambahan Nilai
Perusahaan memungut pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP).
2. PPh Pasal 21
Ketentuan yang mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyeteroran dan pelaporan pajak adalah pemberi kerja,

bendaharawan pemerintah, dana pensiun, perusahaan, dan penyelenggaraan kegiatan. Untuk di Perum BULOG sendiri pemotongan PPh 21 yang diterapkan adalah karyawan karyawan yang memiliki penghasilan Rp. 450.000/hari dan/atau Rp. 4.500.000/bulan dan dikenakan tarif progresif Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 pasal 17 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.1 Tarif Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000	5%
Di atas Rp. 50.000.000-Rp. 250.000.000	15%
Di atas Rp. 250.000.000-Rp. 500.000.000	25%
Di atas Rp. 500.000.000	30%

3. PPh pasal 22

Perusahaan memungut pajak yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang dalam negeri dan kegiatan ekspor dan impor. Untuk di Perum BULOG Kantor Wilayah Bengkulu sendiri PPh 22 yang diterapkan adalah pada saat pembelian inventaris, persediaan barang seperti Minyak Goreng, Tepung Terigu, Telur, dan Barang Kena Pajak Lainnya yang nilai transaksinya di atas Rp. 10.000.000 di bulan yang sama walaupun dalam pembelian yang terpecah-pecah dengan tarif 1,5%. Untuk kegiatan ekspor dan impor, di Perum BULOG Kantor Wilayah Bengkulu belum ada kegiatan ekspor dan impor.

4. PPh pasal 23

Perusahaan memungut pajak atas penghasilan berupa imbalan jasa, yang wajib dilakukan pemotongan pajak adalah jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, jasa service (perbaikan) dan lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak selain jasa yang telah di potong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. Untuk di Perum BULOG sendiri PPh 23 yang diterapkan adalah pada saat pemakaian Jasa Angkutan, Jasa Tenaga Kerja, dan Jasa Perbaikan inventaris dengan tarif 2%.

5. PPh Final 4 Ayat 2

Pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongannya bersifat final. Untuk di Perum BULOG sendiri PPh 4 Ayat 2 yang diterapkan adalah pada saat pembuatan dan/atau perbaikan bangunan dan sewa aset Property Invenstasi dengan tarif sebagai berikut :

- a. 2% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil.
- b. 4% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.
- c. 3% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa selain penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- d. 4% untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha.
- e. 6% untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.

Pencatatan Akuntansi PPN Keluaran

Dalam hal pencatatan akuntansi, Perum BULOG Kantor Wilayah Bengkulu menggunakan metode *Accrual Basic* atau metode pencatatan berbasis akrual dimana kegiatan keuangan dicatat pada saat terjadinya transaksi walaupun kas belum diterima. Pencatatan atas hasil penjualan dilakukan dengan mendebit akun kas/bank (tunai) atau akun piutang usaha (Kredit) dan mengkredit penjualan dan Pajak Keluarannya.

Contoh: Pada tanggal 29 Januari 2021 Perum BULOG Kantor Wilayah Bengkulu melakukan penjualan karung kepada Oesman sesuai dengan nomor faktur 010.002-21.43584955, maka jurnalnya sebagai berikut:

Kas/Bank/Piutang Usaha Rp. 18.350.000
 Penjualan Rp. 16.681.818
 PPN Keluaran Rp. 1.668.182

Atas penjualan tersebut, Perum BULOG Kantor Wilayah Bengkulu membuat Faktur Pajak lengkap pada saat pengiriman dan diterimanya pembayaran yaitu saat melakukan penjualan.

Berikut adalah tabel Pajak Keluaran untuk setiap transaksi dari masing masing produk:

Tabel 4.2 Transaksi Penjualan Karung

No	Lawan Transaksi	Tanggal Transaksi	DPP	PPN 10%
1	OESMAN	29 Januari 2021	Rp 16.681.818	Rp 1.668.182
Total			Rp 16.681.818	Rp 1.668.182

Sumber: Perum BULOG Kantor Wilayah Bengkulu

Tabel 4.3 Transaksi Penjualan Minyak Goreng

No	Lawan Transaksi	Tanggal Transaksi	DPP	PPN 10%
1	RPK LIANA SARI	03 Mei 2021	Rp 824.727	Rp 82.473
2	PT. TABUNGAN NEGARA	03 Mei 2021	Rp 304.728	Rp 30.472
3	PT PELABUHAN INDONESIA II	04 Mei 2021	Rp 11.818.182	Rp 1.181.818
4	PT BANK NEGARA INDONESIA	05 Mei 2021	Rp 9.100.000	Rp 910.000
5	RPK HARAPAN SEJAHTERA	07 Mei 2021	Rp 1.265.818	Rp 126.582
6	RPK IBU HERA	10 Mei 2021	Rp 1.099.636	Rp 109.964
7	RPK MAMA DD	11 Mei 2021	Rp 114.545	Rp 11.455
8	KOPERASI PRIMER KOPERASI KARTIKA RAFLESIA	28 Mei 2021	Rp 6.872.727	Rp 687.273
Total			Rp 31.400.363	Rp 3.140.037

Sumber: Perum BULOG Kantor Wilayah Bengkulu

Tabel 4.4 Transaksi Penjualan Tepung Terigu

No	Lawan Transaksi	Tanggal Transaksi	DPP	PPN 10%
1	RPK GONAME	03 Mei 2021	Rp 303.636	Rp 30.364
2	RPK IBU HERA	03 Mei 2021	Rp 167.000	Rp 16.700
3	PT GRAHA BERNOZA	04 Mei 2021	Rp 2.659.091	Rp 265.909
4	RPK KEMBAR GEMILANG	05 Mei 2021	Rp 30.364	Rp 3.036
5	RPK AUREL	07 Mei 2021	Rp 7.591	Rp 759
6	RPK IBU HERA	10 Mei 2021	Rp 1.138.636	Rp 113.864
7	RPK MAMA DD	11 Mei 2021	Rp 227.727	Rp 22.773
8	RPK GILARI	17 Mei 2021	Rp 37.955	Rp 3.795
Total			Rp 4.572.000	Rp 457.200

Sumber: Perum BULOG Kantor Wilayah Bengkulu

Tabel 4.5 Transaksi Penjualan Barang Kena Pajak Lainnya

No	Lawan Transaksi	Tanggal Transaksi	DPP	PPN 10%
1	PT PELABUHAN INDONESIA II	04 Mei 2021	Rp 20.000.000	Rp 2.000.000
2	KOPERASI POLDA BENGKULU	04 Mei 2021	Rp 115.090.909	Rp 11.509.091
3	KOPERASI PRIMER KOPERASI KARTIKA RAFLESIA	04 Mei 2021	Rp 1.127.455	Rp 112.745
4	PT BANK NEGARA INDONESIA	05 Mei 2021	Rp 14.700.000	Rp 1.470.000
5	KOPERASI POLDA BENGKULU	07 Mei 2021	Rp 160.909.091	Rp 16.090.909
6	RPK IBU HERA	10 Mei 2021	Rp 733.909	Rp 73.391
7	KOPERASI POLDA BENGKULU	11 Mei 2021	Rp 39.545.455	Rp 3.954.545
8	KOPERASI PRIMER KOPERASI KARTIKA RAFLESIA	11 Mei 2021	Rp 2.636.364	Rp 263.636
9	PT PELABUHAN INDONESIA II	11 Mei 2021	Rp 8.181.818	Rp 818.182
10	KOPERASI PRIMER KOPERASI KARTIKA RAFLESIA	28 Mei 2021	Rp 10.909.091	Rp 1.090.909
Total			Rp 373.834.092	Rp 37.383.408

Sumber: Perum BULOG Kantor Wilayah Bengkulu

Pencatatan Akuntansi PPN Masukan

Pada perum BULOG Kantor Wilayah Bengkulu, PPN Masukan bisa bersumber dari dua kegiatan, pertama dari kegiatan pembelian atas persediaan dan yang kedua dari kegiatan menggunakan jasa dari perusahaan lain yang nanti akan diakui sebagai biaya perusahann.

Contoh: Pada tanggal 26 April 2021 Perum BULOG Kantor Wilayah Bengkulu melakukan pembelian margarin palmia 200gr sebanyak 50 pack dengan harga Rp. 281.200/pack (include pajak) sesuai dengan nomor faktur 030.000.21-78614572, maka jurnalnya sebagai berikut:

Persediaan	Rp. 12.781.828	
PPN Masukan	Rp. 1.278.182	
Kas/Bank		Rp. 13.868.273
Hutang PPh 22		Rp. 191.737

Tabel 4.6 Pajak Masukan

No	Lawan Transaksi	Tanggal Transaksi	DPP	PPN 10%
1	CV AORA	06-Jan-21	Rp 2.335.000	Rp 233.500
2	PT AREA CORPS CREATIVE	25-Jan-21	Rp 16.495.455	Rp 1.649.545
3	PT SISTEMAJU BERSAMA	09-Mar-21	Rp 10.071.178	Rp 1.007.118
4	CV DAMA PRINT	08-Mar-21	Rp 429.500	Rp 42.950
5	PT GAPURA ANGKASA	12-Apr-21	Rp 272.727	Rp 27.273
6	PT MITTA JAYA	22-Apr-21	Rp 55.682.083	Rp 5.568.207
7	AUDY EDWARD MAWUNTU	26-Apr-21	Rp 24.720.000	Rp 2.472.000
8	PT INDOMARCO ADI PRIMA	27-Apr-21	Rp 12.781.818	Rp 1.278.182
9	PT KURNIA ORYZA REKSA PRAKARSA	05-May-21	Rp 13.307.897	Rp 1.330.790
10	KOPERASI KARYAWAN LOGISTIK BENGKULU	07-May-21	Rp 147.272.728	Rp 14.727.272
11	PT JASA PRIMA LOGISTIK BENGKULU	20-May-21	Rp 195.087.647	Rp 19.508.763
12	PT RAFFLESIA JALUR PERSADA EKSPRES	31-May-21	Rp 60.400	Rp 6.040
Total			Rp 371.604.302	Rp 37.159.880

Sumber: Perum BULOG Kantor Wilayah Bengkulu

Pajak Pertambahan Nilai Perum BULOG Kantor Wilayah Bengkulu Selama tahun 2021 Berikut adalah tabel atas pajak yang dilakukan Perum BULOG Kantor Wilayah Bengkulu terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai untuk masa pajak bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7 Pajak Keluaran selama tahun 2021

Masa Pajak	PPN Keluaran
Januari	Rp 3.637.498
Februari	Rp 13.440.006
Maret	Rp 4.593.129
April	Rp 11.188.959
Mei	Rp 63.584.692
Total	Rp 96.425.957

Sumber: Data Diolah, 2021

Tabel 4.8 Pajak Masukan selama tahun 2021

Masa Pajak	PPN Masukan
Januari	Rp 2.202.724
Februari	Rp 34.442.982
Maret	Rp 37.675.245
April	Rp 28.998.236
Mei	Rp 78.509.712
Total	Rp 181.825.899

Sumber: Data Diolah, 2021

Prosedur Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Perum Bulog Kantor Wilayah Bengkulu

Penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada Perum Bulog Kantor Wilayah Bengkulu dilakukan oleh Perum BULOG Pusat. Perum BULOG Kantor Wilayah Bengkulu hanya melakukan pencatatan atas transaksi yang terjadi dan membuat faktur pajak. Perum BULOG Kantor Wilayah Bengkulu hanya mencatat transaksi penjualan dan membuat faktur, kemudian melimpahkan faktur PPN Keluaran dan melimpahkan uang PPN tersebut ke Perum BULOG Pusat melalui transfer bank.

Sementara untuk pajak masukan atas pembelian persediaan Perum BULOG Kantor Wilayah Bengkulu memungut PPN 10% dan menyetorkan ke kas negara atas faktur yang telah diterbitkan oleh rekanan yang kemudian akan dokumen-dokumen tersebut akan di upload di portal Perum BULOG dan dilaporkan ke kantor pusat. PPN masukan atas pembelian persediaan yang di pungut Perum BULOG Kantor Wilayah Bengkulu akan menjadi kredit pajak atas PPN Keluaran yang sudah Perum BULOG terbitkan di masa yang sama dan kemudian akan dilaporkan dalam SPT masa PPN di kantor Pusat. Untuk pajak masukan yang ditimbulkan dari penggunaan jasa perusahaan lain Perum BULOG Kantor Wilayah Bengkulu memungut PPN 10% dan menyetorkan ke kas negara atas faktur yang telah diterbitkan oleh rekanan yang kemudian dokumen-dokumen tersebut akan di upload di portal Perum BULOG dan dilaporkan ke kantor pusat. Untuk PPN Masukan yang ditimbulkan dari penggunaan jasa perusahaan lain, Perum BULOG hanya mengakuinya sebagai akun Biaya dan tidak bisa menjadi kredit pajak atas PPN Keluaran.

Perum BULOG sebagai salah satu Perusahaan berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berkewajiban menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) sesuai ketentuan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan GCG pada BUMN, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor : Per-09/MBU/2012. Perusahaan menyadari bahwa penerapan GCG saat ini diperlukan tidak hanya untuk memenuhi kewajibannya, tetapi juga untuk menjalankan kegiatan usahanya dengan tujuan menjaga bisnis yang berkelanjutan dan meningkatkan nilai perusahaan dalam mengoptimalkan tujuan pendirian Perusahaan kepada seluruh pemangku kepentingan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, Perum BULOG Kantor Wilayah Bengkulu dalam menerapkan Pajak Pertambahan Nilai telah sesuai dengan Undang-undang perpajakan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 baik dari segi pemungutan, penyetoran dan pelaporan. Selanjutnya, peneliti menemukan potensi sanksi denda administrasi yang bisa diterima oleh mitra Perum BULOG atas nama PT INDOMARCO ADI PRIMA dikarenakan tidak tepat waktu menerbitkan Faktur Pajak atas pembelian yang dilakukan Perum BULOG dimana tanggal invoice yang diterbitkan oleh PT Indomarco Adi Prima adalah tanggal 26 April 2021 sedangkan PT Indomarco Adi Prima menerbitkan Faktur Pajak pada tanggal 27 April 2021.

Sesuai dengan Undang-undang perpajakan republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 19 Ayat (1), Pengusaha Kena Pajak wajib menerbitkan Faktur Pajak pada saat :

1. Penyerahan Barang Kena Pajak Bergerak
2. Penyerahan Barang Kena Pajak Tidak Bergerak
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak
4. Penyerahan sebagian tahap pekerjaan (pembayaran termin)

KESIMPULAN

Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada Perum BULOG Kantor Wilayah Bengkulu telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dimana Perum BULOG Kantor Wilayah Bengkulu telah melakukan

pemungutan pajak masukan terhadap barang atau jasa yang digunakan, membuat dan membayar faktur pajak keluaran. Penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak di Perum BULOG Kantor Wilayah Bengkulu dilakukan langsung oleh BULOG Pusat sebagai tempat pajak terutang, sehingga Perum BULOG Kantor Wilayah Bengkulu hanya membuat faktur pajak kemudian melimpahkan faktur dan uang ke Perum BULOG Pusat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ./2008 tentang tempat pajak terutang bagi pengusaha kena pajak. Direktorat Jenderal Pajak diberikan kewenangan untuk mengatur hal tersebut sesuai yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Sartono. 2010. "Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi". Yogyakarta: BPFE.
- Achmad Tjahjono, 2009 "Perpajakan" UPP STIM YKPN, Jakarta
- Daud, Andromedha, et al. "Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pt. Nenggapratama Internusantara." *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, vol. 13, no. 02, 2018, pp. 78–87, doi:10.32400/gc.13.02.19087.2018.
- Eka Nicho, 2015 "Perpajakan Indonesia", Umum Press, Jakarta,
- Elim, Inggriani, and Priska Dumais. "Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Cv. Alfa Perkasa Manado." *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, vol. 3, no. 2, 2015, pp. 949–57, doi:10.35794/emba.v3i2.9250.
- Firmansyah, Andik, et al. *Pertambahan Nilai Dan Pelaporannya Pada Cv* . 2016, pp. 83–93.
- Hanafi, M. Abdul Halim. 2009. "**Analisis Laporan Keuangan**". Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Husnan, Suad dan Enny Pudjiastuti. 2004. "**Dasar-dasar Manajemen Keuangan**. Edisi Keempat. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Ikatan Akuntansi Idonesia. 2015. "**Standar Akuntansi Keuangan**". Jakarta: Salemba Empat.
- Kasmir. 2013. "**Analisis Laporan Keuangan**". Cetakan Keenam, Jakarta: PT Jasa Grafindo Persada
- Mardiasmo, 2009. "**Perpajakan**". Edisi 9, Andi Yogyakarta
- NOHON, EVA SUPRIANA. *Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada Perum Bulog Sub Divre Parepare*. 2016.
- Onsardi, O., Marini, M., & Selvia, E. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Di Desa Taba Padang Rejang Kecamatan Huku Palik Kabupaten Bengkulu Utara). *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(3), 248-261.
- Savira, Fitria, et al. "PERTAMBAHAN NILAI PADA PT . TIGA MUTIARA NUSANTARA." *Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Jen Tsong Indonesia*, vol. 01, no. 01, 2018, pp. 1689–99.
- Undang Undang Pajak Lengkap Tahun 2010, Mitra Wacana Media, Jakarta
- Sugiyono. 2010. "**Metode Penelitian Bisnis**". Bandung: Alfabeta